



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Syahrizal Marpaung, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 Oktober 2021 dalam Register Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Dusun III Desa Pon Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Nomor Induk Kependudukan 1218151807650002;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama **NURHAYATI AS**, pada tanggal 13 Maret 1999, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/IV/99 tertanggal 03 April 1999;
3. Bahwa dari Pernikahan antara **Pemohon** dengan sumai Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu;
 - **PUTRA NURSAID**, lahir di Medan, pada tanggal 06 Nopember 1982, Nomor Induk Kependudukan 1218150611820001;
 - **ZAINUDDIN ABDULLAH MUTHOLIB MARPAUNG**, lahir di Desa Pon, pada tanggal 05 Agustus 2004, Nomor Induk Kependudukan 1218150508040002, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor: 1218-LT-29042015-0027 tertanggal 29 April 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;

4. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 Istri pemohon bernama **NURHAYATI AS** telah meninggal dunia dikarenakan Sakit, berdasarkan Surat Kematian Nomor: 18.54.3/474.3/1039/PG/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penggalangan;

5. Bahwa semenjak Istri pemohon meninggal, anak Kedua yang bernama **ZAINUDDIN ABDULLAH MUTHOLIB MARPAUNG** tinggal dan menetap bersama dengan pemohon;

6. Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon saat ini mempunyai harta warisan dari Istri Pemohon tersebut, berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 194, Surat Ukur No. 28/Penggalangan/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Luas \pm 246 M2, terletak di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, atas nama **NURHAYATI AS**;

7. Bahwa saat ini Pemohon bermaksud ingin menjual tanah dan rumah tersebut yaitu Sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 194, Surat Ukur No. 28/Penggalangan/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Luas \pm 246 M2, terletak di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, atas nama **NURHAYATI AS**;

8. Bahwa untuk melakukan suatu perbuatan hukum maka seseorang yang belum dewasa haruslah diwakili oleh orang lain dan bagi anak sudah seyogianya diwakili oleh orang tuanya, oleh karena **ZAINUDDIN ABDULLAH MUTHOLIB MARPAUNG** merupakan anak yang belum dewasa dan masih dibawah umur maka yang bertindak selaku wali adalah Pemohon selaku Ayah Kandung;

9. Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon yang bernama : **ZAINUDDIN ABDULLAH MUTHOLIB MARPAUNG**, sekarang masih dibawah umur dan belum dewasa sehingga dalam mengurus segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum Pemohonlah yang diberi kepercayaan sebagai wali untuk mengurusnya;

10. Bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai wali oleh anak Kedua Pemohon yang masih dibawah umur, maka Pemohon bermaksud untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam mengurus

Halaman 2 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala kepentingannya serta melakukan perbuatan hukum terutama untuk menjual Sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 194, Surat Ukur No. 28/Penggalangan/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Luas \pm 246 M2, terletak di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, atas nama **NURHAYATI AS**;

11. Bahwa Pemohon sanggup dan bertanggung jawab untuk menjadi Wali dari anak Pemohon tersebut selama mereka masih dibawah umur dan belum dewasa;

12. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

13. Bahwa untuk sahnya Perwalian anak dan Ijin Jual tersebut adalah harus adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Cq yang mulia Hakim yang memeriksa permohonan ini agar sudilah kiranya menerima permohonan Pemohon ini, memanggil Pemohon untuk didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang bernama **ZAINUDDIN ABDULLAH MUTHOLIB MARPAUNG**, lahir di Desa Pon, pada tanggal 05 Agustus 2004, Nomor Induk Kependudukan 1218150508040002, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran nomor: 1218-LT-29042015-0027 tertanggal 29 April 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, dari perkawinan sah antara **Pemohon (SYAHRIZAL MARPAUNG)** dengan **NURHAYATI AS**.
3. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terutama untuk menjual dan menandatangani segala surat-surat Jual beli dan segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli Sebidang tanah yang telah bersertifikat Hak Milik No. 194, Surat Ukur No. 28/Penggalangan/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Luas \pm 246 M2, terletak di Desa Penggalangan Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara, atas nama **NURHAYATI AS**;



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218151807650002 atas nama Syahrizal Marpaung, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218155111560002 atas nama Nurhayati AS, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/IV/99 antara Syahrizal Mrp dengan Nurhayati AS, yang ditandatangani oleh Drs. Syafrin Hasibuan selaku pegawai pencatat nikah pada KUA Kecamatan Sei Rampah tanggal 3 April 1999, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218151812070017 atas nama kepala keluarga Syahrizal Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 18 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1218150611820001 atas nama Putra Nursaid, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Pelajar SD Muhammadiyah Desa Pon atas nama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1218151811090023 atas nama kepala keluarga Putra Nursaid, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 20 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1218-LT-29042015-0027 atas nama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 29 April 2015, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Kematian Nomor 18.54.3/474.3/1039/PG/2021 atas nama Nurhayati AS, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penggalangan tanggal 10 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.54.3/590/1047/PG/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penggalangan tanggal 23 Agustus 2021 dan diketahui oleh Camat Sei Bamban, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarizal Marpaung, Putra Nursaid, dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung dan diketahui oleh Kepala Desa Penggalangan selanjutnya diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 194, atas nama pemegang hak Nurhayati AS, atas sebidang tanah yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 26 Agustus 2016, selanjutnya diberi tanda bukti P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2, P-6 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

1. Putra Nursaid, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon, di mana Pemohon adalah ayah Saksi;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung Nurhayati AS dari suami pertama Nurhayati AS yang bernama Muhammad Saidi, di mana Muhammad Saidi sudah meninggal dunia pada tahun 1998;
 - Bahwa setelah Muhammad Saidi meninggal dunia, Nurhayati AS ada menikah lagi dengan orang lain namun Saksi tidak tahu dengan siapa dan di mana menikahnya karena Saksi saat itu tidak tinggal bersama Nurhayati AS dan tinggal di Medan diasuh oleh Drs. Ahirullah Nasution;
 - Bahwa kemudian setelah pernikahan kedua tersebut, Nurhayati AS kemudian kembali menikah untuk ketiga kalinya dengan Pemohon pada tanggal 13 Maret 1999;

Halaman 5 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Nurhayati AS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, lahir di Desa Pon tanggal 5 Agustus 2004;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan istri Pemohon tinggal di Dusun III Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa setelah menikah, tepatnya pada tahun 2016, Pemohon dan Nurhayati AS membeli sebidang tanah kavlingan di seluas kurang lebih 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon dan Nurhayati AS membeli tanah kavlingan tersebut dari seseorang bernama Pangeran Hutajulu seharga Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut dibeli dengan menggunakan uang Pemohon dan Nurhayati AS;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli, Pemohon membangun rumah di atas tanah tersebut;
- Bahwa tanah milik Pemohon dan Nurhayati AS tersebut telah bersertifikat sesuai dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama pemegang hak Nurhayati AS;
- Bahwa Nurhayati AS kemudian meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa kemudian Pemohon berniat untuk menjual tanah dan bangunan peninggalan Nurhayati AS tersebut untuk biaya sekolah dan pendidikan anak Pemohon yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung serta untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon dan anaknya karena saat ini Pemohon sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa Saksi selaku anak kandung Nurhayati AS dan ahli waris Nurhayati AS tidak keberatan dengan rencana Pemohon menjual tanah warisan Nurhayati AS tersebut;
- Bahwa pihak keluarga Nurhayati AS juga tidak keberatan dengan rencana Pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMK Teladan Sei Rampah kelas XII dan masih belum dewasa, maka Pemohon perlu ditetapkan sebagai wali dari Zainuddin Abdullah Mutholib

Halaman 6 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung mewakili anak tersebut menjual tanah warisan ibu kandungnya;

- Bahwa selama ini Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung tinggal bersama Pemohon dan diasuh oleh Pemohon di Dusun III Desa Pon, bersama-sama dengan Saksi dan istri Saksi serta anak-anak Saksi, kemudian saat ini Pemohon beserta Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung serta Saksi dan istri serta anak-anak Saksi tinggal di rumah di Desa Penggalangan tersebut;

- Bahwa dulu rumah di Desa Penggalangan tersebut pernah dikontrakkan ke orang lain;

- Bahwa setelah rumah dan tanah di Desa Penggalangan terjual, Pemohon bersama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung akan tinggal bersama Saksi dan anak-anaknya di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Thamrin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi dahulunya adalah tetangga Pemohon di Dusun III Desa Pon, Kecamatan Sei Ramban, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Nurhayati AS dan saat ini Nurhayati AS sudah meninggal dunia karena sakit;

- Bahwa dari pernikahan Nurhayati AS dengan Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung laki-laki yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung;

- Bahwa Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung saat ini masih bersekolah di SMK Teladan Sei Ramban kelas XII;

- Bahwa selain Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, Pemohon dan Nurhayati AS juga memiliki anak tiri yaitu Putra Nursaid yang merupakan anak dari pernikahan Nurhayati AS dengan suami terdahulunya;

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dengan Nurhayati AS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Nurhayati AS sejak tahun 1999, di mana saat Saksi pulang dari merantau dan kembali ke

Halaman 7 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Pon, Pemohon dan Nurhayati AS sudah berstatus sebagai suami istri;

- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa Pemohon dan Nurhayati AS ada membeli tanah di daerah Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, dan ada membangun rumah di atas tanah tersebut, namun Saksi tidak tahu berapa luas dan harganya dan dari siapa Pemohon dan Nurhayati AS membelinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah berkunjung ke tanah dan rumah yang dibeli oleh Pemohon dan Nurhayati AS di Desa Penggalangan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Pemohon dan Nurhayati AS dahulunya adalah berjualan nasi goreng dan mi goreng;
- Bahwa Pemohon ada menceritakan kepada Saksi bahwa Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan peninggalan Nurhayati AS di Desa Penggalangan tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan anak-anak Pemohon tinggal di rumah di Desa Penggalangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

3. Fauzan Azmi Rao, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Dusun III Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Nurhayati AS dan saat ini Nurhayati AS sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Nurhayati AS dengan Pemohon ada 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Nursaida dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung;
- Bahwa Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung saat ini masih bersekolah di SMK Teladan Sei Rampah kelas XII;
- Bahwa tanah dan rumah di Dusun III Desa Penggalangan dibeli oleh Pemohon dan Nurhayati AS pada tahun 2016 seharga Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Pemohon dan Nurhayati AS adalah 7 x 35 meter dan saat itu masih berbentuk tanah kaplingan;
- Bahwa dahulunya Saksi, Pemohon, dan Herlomen Sijabat sama-sama membeli tanah kaplingan tersebut masing-masing, dan sama-sama mengurus surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik Pangeran Hutajulu dan bukan tanah warisan orangtua Nurhayati AS atau keluarganya;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut, Pemohon dan Nurhayati AS membangun rumah di atas tanah tersebut dan tanah tersebut saat ini sudah bersertipikat hak milik atas nama Nurhayati AS;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Nurhayati AS membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang Pemohon dan Nurhayati AS;
- Bahwa saat ini Pemohon, anak-anak Pemohon, menantu dan cucu Pemohon tinggal di rumah di Dusun III Desa Penggalangan tersebut;
- Bahwa Pemohon ada menceritakan kepada Saksi bahwa Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan peninggalan Nurhayati AS di Desa Penggalangan tersebut;
- Bahwa oleh karena salah satu ahli waris Nurhayati AS yaitu Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung masih di bawah umur, maka Pemohon perlu ditetapkan sebagai wali dari Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung mewakili anak tersebut menjual tanah warisan ibu kandungnya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

4. Herlomen Sijabat, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon di Dusun III Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri yang bernama Nurhayati AS dan saat ini Nurhayati AS sudah meninggal dunia pada bulan Juli 2021 karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan Nurhayati AS dengan Pemohon ada 2 (dua) orang anak yang bernama Putra Nursaida dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung;

Halaman 9 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung saat ini masih bersekolah di SMK Teladan Sei Rampah kelas XII;
- Bahwa tanah dan rumah di Dusun III Desa Penggalangan dibeli oleh Pemohon dan Nurhayati AS pada tahun 2016 seharga Rp 43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa ukuran tanah yang dibeli oleh Pemohon dan Nurhayati AS adalah 7 x 35 meter dan saat itu masih berbentuk tanah kaplingan;
- Bahwa dahulunya Saksi, Pemohon, dan Fauzan Azmi Rao sama-sama membeli tanah kaplingan tersebut masing-masing, dan sama-sama mengurus surat tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut dahulunya adalah milik Pangeran Hutajulu dan bukan tanah warisan orangtua Nurhayati AS atau keluarganya;
- Bahwa setelah membeli tanah tersebut, Pemohon dan Nurhayati AS membangun rumah di atas tanah tersebut dan tanah tersebut saat ini sudah bersertipikat hak milik atas nama Nurhayati AS;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dan Nurhayati AS membeli tanah tersebut dengan menggunakan uang Pemohon dan Nurhayati AS;
- Bahwa saat ini Pemohon, anak-anak Pemohon, menantu dan cucu Pemohon tinggal di rumah di Dusun III Desa Penggalangan tersebut;
- Bahwa Pemohon ada menceritakan kepada Saksi bahwa Pemohon berniat menjual tanah dan bangunan peninggalan Nurhayati AS di Desa Penggalangan tersebut;
- Bahwa oleh karena salah satu ahli waris Nurhayati AS yaitu Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung masih di bawah umur, maka Pemohon perlu ditetapkan sebagai wali dari Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung mewakili anak tersebut menjual tanah warisan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 10 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar Pemohon sebagai ayah kandung dari anak yang masih di bawah umur yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung ditetapkan sebagai wali dari Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung untuk menjual harta warisan peninggalan istri Pemohon yang bernama Nurhayati AS berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II Mahkamah Agung, 2009, halaman 43) diatur bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pemohon harus mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti P-4 berupa fotokopi kartu keluarga Pemohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun III Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan izin dan penetapan Pemohon sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang masih di bawah umur yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung untuk menjual harta warisan peninggalan istri Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Nurhayati AS berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Nikah, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang perempuan bernama Nurhayati AS pada tanggal 13 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kartu keluarga Pemohon, bukti P-8 berupa kutipan akta kelahiran Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Nurhayati AS telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, laki-laki lahir di Desa Pon tanggal 5 Agustus 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Putra Nursaid, saksi Thamrin, saksi Fauzan Azmi Rao, dan saksi Herlomen Sijabat, diketahui bahwa selain Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, Pemohon dengan Nurhayati AS juga mempunyai 1 (satu) orang anak lagi dalam keluarganya, yang bernama Putra Nursaid yang merupakan anak hasil pernikahan Nurhayati AS dengan suami terdahulunya yang bernama Muhammad Saidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa kartu keluarga Pemohon, bukti P-8 berupa kutipan akta kelahiran Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung adalah anak kedua dari pernikahan Pemohon dengan Nurhayati AS, dan dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung masih belum dewasa yaitu masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 berupa Surat Kematian dari Kepala Desa Penggalangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa istri Pemohon yang bernama Nurhayati AS telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021 di Desa Penggalangan karena sakit;

Menimbang, bahwa setelah Nurhayati AS meninggal dunia, telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari Pemohon selaku suami Nurhayati AS dan 2 (dua) orang anak kandung yaitu Putra Nursaid dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, sebagaimana tercantum dalam bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan ditandatangani di atas meterai oleh Syahrizal Marpaung (Pemohon), Putra Nursaid, dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung selaku para ahli waris Nurhayati AS dan diketahui oleh

Halaman 12 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Penggalangan dan Kepala Dusun III Desa Penggalangan, dan dikuatkan dengan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penggalangan dan telah didaftarkan di Kantor Camat Sei Bamban;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonan nomor 6, Pemohon mendalilkan bahwa istri Pemohon ada meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita nomor 6 tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P-12 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 194 Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Sei Bamban, Desa Penggalangan atas nama pemegang hak Nurhayati AS, lahir tanggal 11-11-1956, dan saat ini di sertipikat tersebut telah tercatat perubahan nama pemegang hak dari semula Nurhayati AS menjadi Syahrizal Marpaung, lahir tanggal 18-07-1965, Putra Nursaid, lahir tanggal 6-11-1982, Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, lahir tanggal 5-8-2004, di mana sebab perubahan tersebut adalah karena waris berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 18.54.3/590/1047/PG/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Penggalangan tanggal 23 Agustus 2021 dan diketahui oleh Camat Sei Bamban serta Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 23 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Syarizal Marpaung, Putra Nursaid, dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung dan diketahui oleh Kepala Desa Penggalangan, di mana perubahan tersebut tercatat pada nomor 5648/2021 tanggal 3 November 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti P-12 tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi Putra Nursaid, saksi Thamrin, saksi Fauzan Azmi Rao, dan saksi Herlomen Sijabat, di mana dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh persesuaian bahwa sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS adalah harta yang diperoleh oleh Pemohon dan Nurhayati AS selama pernikahannya, di mana tanah tersebut dibeli oleh Pemohon dan Nurhayati AS pada tahun 2016 dari Pangeran Hutajulu di mana saat itu tanah tersebut masih berbentuk tanah kavlingan, selanjutnya Pemohon dan istri Pemohon pun membangun rumah di atas tanah tersebut;

Halaman 13 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil posita nomor 6, dengan demikian sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS tersebut terbukti merupakan harta peninggalan dari Nurhayati AS yang diperoleh selama perkawinan antara Nurhayati AS dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan dalam posita nomor 7, 8, 9, 10 yang pada intinya Pemohon ingin menjual tanah dan bangunan peninggalan Nurhayati AS tersebut, dan untuk itu Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang belum dewasa yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung agar dapat melakukan tindakan hukum mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah dan bangunan sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-8 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung adalah anak kandung Pemohon dari pernikahannya dengan Nurhayati AS, di mana Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung adalah anak kedua laki-laki yang lahir di Desa Pon tanggal 5 Agustus 2004, dengan demikian saat permohonan ini didaftarkan, umur Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung adalah 17 (tujuh belas) tahun dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan dalam ayat (2) diatur bahwa Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan, maka Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung berada di bawah kekuasaan orang tuanya, dan dalam hal ini karena orangtua Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung yang masih hidup adalah ayah kandungnya yaitu Pemohon, maka Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung berada di bawah kekuasaan Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, dengan demikian Pemohon sesuai dengan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berhak untuk mewakili anak bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung tersebut untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam posita nomor 10 dan petitum nomor 2, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, dalam hal ini berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak bisa ditempatkan di bawah kekuasaan wali apabila anak tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung selama ini berada di bawah pengasuhan Pemohon dan juga selama ini tinggal bersama Pemohon di rumah Pemohon, oleh karena itu Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung masih berada di bawah kekuasaan orangtuanya sehingga berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak tepat apabila Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, dalam Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa *"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orangtua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta bahwa Pemohon adalah satu-satunya orangtua Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung yang tersisa setelah ibunya yang bernama Nurhayati AS meninggal dunia, maka demi hukum berdasarkan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pemohon adalah orangtua sekaligus wali dari anak bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, di mana kekuasaan wali yang ada pada Pemohon selaku orangtua Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung adalah perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*);



Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum nomor 2 Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk dinyatakan sebagai wali telah dikabulkan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 3 Pemohon, yang pada intinya memohon agar diberikan izin mewakili anak Pemohon untuk menjual harta warisan peninggalan istri Pemohon berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS;

Menimbang, bahwa oleh karena sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS tersebut telah terbukti sebagai harta peninggalan istri Pemohon, maka tanah tersebut menjadi hak dari ahli waris Nurhayati AS yang terdiri dari Pemohon dan 2 (dua) orang anaknya tersebut yaitu Putra Nursaid dan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS tersebut tidak dalam keadaan silang sengketa;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi Putra Nursaid selaku ahli waris dan anak kandung dari Nurhayati AS menyatakan tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 246 m² yang terletak di Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS, oleh karena uang hasil penjualan tanah dan bangunan tersebut akan digunakan untuk kepentingan biaya pendidikan Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung dan juga biaya sehari-hari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur bahwa *"Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya"*;



Menimbang, bahwa oleh karena ahli waris dari Nurhayati AS tidak keberatan dengan rencana Pemohon untuk menjual sebidang tanah sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS tersebut, dan oleh karena salah satu ahli waris dari Nurhayati AS yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah melangsungkan pernikahan, maka Hakim menilai bahwa Pemohon beralasan menurut hukum untuk diberikan izin guna mewakili anak Pemohon yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung tersebut untuk melakukan perbuatan hukum mengurus proses jual beli sebidang tanah yang telah bersertipikat Hak Milik Nomor 194 atas nama Nurhayati AS yang saat ini sudah beralih nama pemegang haknya menjadi Syahrizal Marpaung, Putra Nursaid, Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, karena pewarisan tersebut, dan untuk menandatangani surat-surat yang terkait dengan proses jual beli tersebut, terlebih lagi sesuai dengan keterangan saksi-saksi, tujuan Pemohon menjual tanah yang sudah bersertipikat hak milik tersebut adalah untuk kepentingan biaya pendidikan dari Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung itu sendiri yang akan segera memasuki jenjang pendidikan di perguruan tinggi dan juga untuk biaya kehidupan sehari-hari Pemohon yang sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum nomor 3 Pemohon, dapat dikabulkan dengan perbaikan seperlunya pada amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Reglemen Hukum Acara Perdata (RBg), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2021/PN Srh



2. Menyatakan Pemohon adalah orang tua sekaligus wali menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) dari anak Pemohon yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, anak kedua laki-laki dari ayah bernama Syahrizal Marpaung dan ibu bernama Nurhayati AS, lahir di Desa Pon tanggal 5 Agustus 2004;
3. Memberikan izin kepada Pemohon selaku orang tua sekaligus wali menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*) dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, laki-laki lahir di Desa Pon tanggal 5 Agustus 2004, untuk bertindak mewakili kepentingan anaknya tersebut melakukan perbuatan hukum menjual dan menandatangani segala surat-surat yang berkaitan dengan jual beli sebidang tanah dan bangunan yang menjadi haknya sebagaimana tertera dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 194, Desa Penggalangan, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 26 Agustus 2016, atas nama pemegang hak Syahrizal Marpaung, Putra Nursaid, Zainuddin Abdullah Mutholib Marpaung, dengan luas 246 m² (dua ratus empat puluh enam meter persegi);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 17 November 2021, oleh Ekho Pratama, S.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nursita Melbania Sinuraya, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 2. ATK | : | Rp 50.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	P	:	Rp 10.000,00;
NBP			
4.....	M	:	Rp 10.000,00;
eterai			
5.....	R	:	Rp 10.000,00;
edaksi			
Jumlah		:	Rp 110.000,00;
			(seratus sepuluh ribu rupiah)